



PELAKSANAAN ADAT *BARALLEK* SEBELUM AKAD NIKAH TINJAUAN HUKUM ISLAM; STUDI KEBIASAAN MASYARAKAT RANTAU GEDANG KABUPATEN ACEH SINGKIL

Oleh

Azharuddin

Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Langsa

Email : azharuddin@iainlangsa.ac.id

Abstrac

Walimatul 'ursy which the people of Rantau Gedang call the barallek custom is always carried out when a marriage event occurs, which is unique in that the local community often carries out the barallek custom before the wedding. The purpose of this study is to analyze why the implementation of the barallek custom before the marriage contract is often carried out by the people of Rantau Gedang. This research is an empirical juridical research, because this research looks at the rule of law with practices that occur in the field, while the legal approach used is a legal anthropological approach because this problem is analyzed based on 'urf in Islamic law. The results showed that the traditional practice of barallek in the Rantau Gedang community occurred after carrying out the marriage contract and before carrying out the marriage contract, this first practice usually has a gap between the marriage contract and the barallek custom which sometimes takes weeks and months. The second practice is carried out by the barallek custom first, then after the culmination of the barallek tradition is completed, the marriage contract is carried out. According to Islamic law, the practice of barallek custom before the marriage contract is carried out is in accordance with 'urf sahih, because the purpose of carrying out the barallek custom before the marriage contract is so that the bride's marriage can be witnessed by all families and the general public, apart from that it is also to strengthen the relationship between the two large families. the bride and groom.

Kata Kunci: adat, *barallek*, pernikahan, hukum, dan Islam

A. Pendahuluan

Peraturan tentang perkawinan dalam hukum positif Indonesia sudah sangat rinci diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (UU Perkawinan), dimana ketentuan keabsahan suatu perkawinan dikembalikan menurut masing-masing agama dan kepercayaan.¹ Sehingga pelaksanaan perkawinan di Indonesia ini sangat bervariasi sesuai dengan agama dan kepercayaan, bahkan dalam satu agama pun terdapat variasi dalam melaksanakan perkawinan karena berbedanya adat istiadat dan budaya masing-masing daerah.



Perbedaan pelaksanaan perkawinan sangatlah wajar mengingat masyarakat Indonesia sangat beragam, baik dari segi agama, suku, etnis dan bahkan bangsa. Walaupun perbedaan tersebut sangat bervariasi, akan tetapi pelaksanaan perkawinan tetap harus disesuaikan dengan peraturan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing orang yang ingin melaksanakan perkawinan, dengan arti kata tidak dibenarkan kawin berdasarkan seks bebas semata atau sering disebut juga dengan istilah *kumpul kebo*.

Masyarakat Rantau Gedang Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil merupakan masyarakat adat yang masih kental melaksanakan nilai-nilai budaya luhur mereka, secara umum masyarakat setempat 100% beragama Islam dan sangat tinggi menjunjung nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan perkawinan merupakan hukum adat yang telah menjadi tradisi bagi mereka, dan bahkan mereka memberikan namanya sebagai adat *barallek* atau dalam bahasa agama disebut dengan *walimatul 'ursy*.

Pelaksanaan perkawinan yang selalu diidentikkan dengan adat *barallek* oleh masyarakat Rantau Gedang mempunyai alasan tersendiri, karena pada umumnya pelaksanaan perkawinan pada masyarakat tersebut selalu bersamaan dengan adat *barallek* yang terkadang di daerah lainnya tidak didapatkan. Pada umumnya pelaksanaan perkawinan atau akad nikah bagi umat Islam Indonesia dilaksanakan tersendiri atau dipisahkan waktunya dengan *walimatul 'ursy*, sedangkan dalam adat *barallek* Rantau Gedang lebih sering dipraktikkan *walimatul 'ursy* terlebih dahulu, setelah selesai acara puncaknya siang harinya dilaksanakan akad nikah. Sedangkan praktik akad nikah terlebih dahulu kemudian setelah beberapa Minggu atau bulan dilaksanakan adat *barallek*, hal ini sudah mulai jarang dipraktikkan. Sebab praktik seperti ini mempunyai konsekuensi hukum adat, yaitu dilarangnya berkumpul para suami isteri sebelum mereka melaksanakan adat *barallek*.

Pembahasan penelitian ini sendiri ingin mengkaji lebih dalam terkait praktik yang terjadi pada masyarakat Rantau Gedang, kemudian praktik tersebut nantinya dianalisis berdasarkan hukum perkawinan Indonesia yang dalam hal ini ditinjau dari segi *'urf*, tinjauan ini sendiri didasari perintah UU Perkawinan yang menghendaki perkawinan disesuaikan dengan agama Islam, sedangkan hukum Islam mempunyai dasar hukum dalam bentuk *'urf*.



B. Novelty Atau Kebaruan

Artikel yang membahas yang berkaitan adat *baralek* cukup banyak salah satunya adalah artikel Mami Nofrianti dan Melia Afdayeni yang berjudul *Baralek Sebelum Akad Nikah Di Kampung Akat Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan (Tinjauan Historis Antropologis)* yang dipublikasi pada Jurnal Alfuad IAIN Batusangkar pada Volume 2 Nomor 2 Tahun 2018. Namun, dari sekian banyak artikel yang membahas tentang adat *baralek* ini belum ada yang mengulas dari perspektif hukum Islam. Inilah yang menjadi novelty atau kebaruan dalam tulisan ini. Penulis mengulas adat *baralek* yang coba penulis lihat dari perspektif hukum Islam.

C. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan penelitian *juridic empiris*, karena penelitian ini memakai data primer sebagai permasalahannya yaitu permasalahan perkawinan yang terjadi pada masyarakat Rantau Gedang.² Tipologi penelitian ini sendiri menggunakan identifikasi hukum, karena penelitian ini mengidentifikasi aturan hukum adat masyarakat Rantau Gedang.³ Pendekatan hukum juga disesuaikan dengan jenis penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum, karena penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam bagaimana masyarakat Rantau Gedang melaksanakan dan menyelesaikan hukum adat yang mereka praktikkan.⁴ Begitu juga nantinya dianalisis berdasarkan *'urf* dalam hukum Islam, apakah praktik yang ada sudah sesuai atau tertolak.

D. Konsepsi *'Urf* dalam Hukum Islam

Urf mempunyai makna sebagai suatu kebiasaan dalam kehidupan manusia dalam segi muamalah, dimana kebiasaan ini telah dilakukan secara terus menerus sebab sesuai dengan akal pikiran yang sehat.⁵ Basiq Djalil juga mendefinisikan *'urf* sebagai sesuatu kebiasaan yang terjadi pada manusia atau sekelompok manusia perihal muamalat dan telah menetap dalam diri mereka karena dilakukan secara terus menerus sebab sesuai dengan akal pikiran yang sehat.⁶ Kebiasaan yang telah melekat dalam kehidupan manusia sangat dilihat jelas dalam hukum Islam, sehingga dengan kejadian ini hukum Islam memberikan peluang besar terhadap sebuah tradisi untuk dijadikan dasar hukum dalam Islam. Bahkan para ulama mazhab sering sekali mengeluarkan



suatu produk hukum berdasarkan kebiasaan yang terjadi pada suatu daerah, semisal adanya *qaul qadim* dan *qaul jadid* Imam Syafi'i, lebih diakuinya suatu tradisi yang baik daripada hadis dhaif dalam mazhab Hanbali, begitu juga diakuinya fatwa-fatwa ulama kufah sebagai dasar hukum dalam mazhab Hanafi, dan yang terakhir yang paling fenomenal yaitu keberadaan perbuatan ulama ahli Madinah sebagai dasar hukum yang kokoh dalam mazhab Maliki.⁷

Pengakuan hukum Islam terhadap kebiasaan manusia sebagai dasar hukum (*'urf*), tidak serta merta diterima secara keseluruhan, sebab dalam kebiasaan umat manusia sering kali dijumpai kebiasaan yang menyimpang dalam agama bahkan dalam akal pikiran sehat. Tradisi-tradisi yang sangat menyimpang ini seyogyanya juga dianggap baik dan benar oleh orang yang melakukannya, hal ini dikarenakan terbiasanya mereka dalam menjalaninya sehari-hari. Kebiasaan buruk ini biasanya bisa kita lihat terkait tradisi suatu daerah ketika melakukan pesta selalu diiringi dengan minuman yang memabukkan, atau tradisi berpakaian orang-orang Eropa yang seyogyanya sangat bertentangan dengan hukum Islam dan tradisi-tradisi lain yang sangat jelas bertolak belakang dari hukum Islam bukanlah tradisi yang dibenarkan. Oleh karena itu, untuk melihat tradisi yang dalam permasalahan yang diangkat cocok atau tidak dalam landasan *'urf*, maka disini akan diuraikan kriteria *'urf shahih* yang dijadikan dasar hukum dalam Islam dan *'urf fasid* yang tertolak dalam hukum Islam.

1. *'Urf shahih*

Ahmad Muntaha menjelaskan tentang *'urf shahih* ini sebagai suatu kebiasaan yang terjadi dalam suatu masyarakat, dimana kebiasaan perilaku tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah, serta tidak mendatangkan mudarat dalam kehidupan manusia dan bahkan membawa manfaat. Dalam hal ini Ahmad Muntaha memberikan kriteria sebuah kebiasaan bisa dikatakan sebagai *'urf shahih* yaitu sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan akal sehat (logis) serta tidak ada kemaksiatan di dalamnya;
- b. Selalu berulang dan sangat dikenal dalam suatu kelompok;
- c. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah.⁸

Abdul Wahhab Khallaf juga menyatakan *'urf shahih* sebagai tradisi dalam kehidupan manusia yang tidak bertentangan dengan hukum syara', karena tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh syara' dan tidak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh syara'.⁹ Artinya dalam *'urf shahih* titik tolak



kebenarannya jika kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan perintah al-Qur'an dan sunnah, serta kebiasaan tersebut memang sudah sangat dikenal dalam suatu masyarakat, karena terbiasanya mereka melakukannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. *'Urf fasid*

Rachmat Syafe'i menjelaskan *'urf fasid* sebagai kebiasaan yang sudah lama dikenal oleh manusia, hanya saja kebiasaan ini sangat bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah, karena kebiasaan ini biasanya mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh agama dan menghalalkan sesuatu yang diharamkan agama.¹⁰ Kebiasaan-kebiasaan yang notabeneanya bertentangan dengan syara' pasti dikatakan *'urf fasid*, karena jelasnya perintah al-Qur'an dan sunnah terhadap kebiasaan tercela tersebut, misalnya kebiasaan minuman memabukkan (*khamar*) dalam suatu komunitas, kebiasaan riba dalam setiap transaksi, hubungan seks bebas yang menjadi *trand* dan lain-lain kebiasaan yang bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah, maka dipastikan kebiasaan tersebut tertolak.

Ciri-ciri *'urf shahih* dan *'urf fasid* tersebut diinterpretasikan terhadap permasalahan penelitian ini, yaitu kebiasaan masyarakat Rantau Gedang dalam melaksanakan *walimatul 'ursy* sebelum dilaksanakannya akad nikah. Sehingga dengan interpretasi ini nantinya ditemukan sebuah jawaban apakah kebiasaan yang ada sudah sesuai dengan hukum Islam atau malah sebaliknya.

E. Praktik Adat *Barallek* sebelum Akad Nikah di Rantau Gedang

Desa Rantau Gedang berada di wilayah Provinsi Aceh kabupaten Aceh Singkil kecamatan Singkil, desa ini masih berada di daerah aliran sungai bersama dengan desa Teluk Rumbia, desa ini termasuk desa yang sangat terpencil karena susah akses menuju desa tersebut. Pada dasarnya desa ini masih tinggal di tempat perkampungan suku Singkil tempo dulu, karena mayoritas masyarakat suku Singkil yang berada di kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam bertempat tinggal di daerah aliran sungai, namun pada tahun 2000 an, hampir keseluruhan desa yang ada di daerah aliran sungai pindah ke darat, dan hanya beberapa desa yang masih menetap termasuk desa Rantau Gedang ini. Secara keseluruhan penduduk desa Rantau Gedang beragama Islam dan masih kental dengan nilai-nilai kebudayaan dan adat istiadat mereka, jumlah penduduk berkisar 800-900 jiwa dengan jumlah KK 170-180, kebiasaan adat istiadat



yang mereka laksanakan sampai sekarang ini hampir belum mengalami perubahan, karena tertanamnya nilai-nilai budaya dalam kehidupan mereka sehari-hari.¹¹

Pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Rantau Gedang selalu dilaksanakan melalui upacara adat, dalam istilah adatnya disebut dengan adat *barallek* atau *walimatul 'ursy* dalam bahasa agamanya. Pelaksanaan adat *barallek* merupakan hari besar bagi keluarga besar para pengantin, sebab tujuan dari adat *barallek* selalu diidentikkan dengan berkumpulnya seluruh keluarga besar para pengantin atau disebut dengan istilah *pulung mekaum*. Selain itu adat *barallek* juga sangat dinantikan khususnya pihak pengantin laki-laki, karena para keluarga besarnya dan masyarakat umumnya akan mengantarkan dia ke tempat pesta pengantin wanita guna untuk diperkenalkan dengan seluruh keluarga si wanita, sehingga hampir 100% masyarakat yang hendak melaksanakan perkawinan selalu mengadakan adat *barallek*.¹²

Permasalahan pelaksanaan perkawinan yang dibahas dalam penelitian ini terkait adat *barallek* yang dilaksanakan sebelum akad nikah sebenarnya mempunyai mekanisme lainnya, di mana pada masyarakat Rantau Gedang juga mempraktikkan akad nikah terlebih dahulu dan disusul dengan adat *barallek* setelah memakan waktu yang cukup lama, ada yang sampai berminggu-berminggu, berbulan-bulan dan bahkan kalau dilihat secara historisnya sampai bertahun-tahun.¹³ Namun pelaksanaan seperti ini jarang dilaksanakan mengingat ada ketentuan hukum adat yang memisahkan para suami istri sebelum mereka melaksanakan adat *barallek* jika mereka memang mau melaksanakan adat *barallek*, alasan dari dipisahkannya terlebih dahulu para pasangan ini, karena tujuan dari adat *baralleki* salah satunya untuk memperkenalkan mempelai laki-laki kepada keluarga besar mempelai perempuan.¹⁴ Adanya aturan adat terkait pemisahan suami istri sebelum melaksanakan adat *barallek* membuat mayoritas masyarakat Rantau Gedang terlebih dahulu melaksanakan adat *barallek* setelah itu baru dilakukan akad nikah.

Mekanisme pelaksanaan adat *barallek* sebelum dilaksanakan akad nikah bermula dari dilaksanakan adat *barallek* sebanyak 4 hari 4 malam, di mana hari/malam pertama disebut dengan adat *tenangko* (adat mencuri) karena pada malam ini pihak raja (mukim) selaku pemilik adat tidak mengetahui acara ini, namun tetap dilaksanakan yang mempunyai pesta.¹⁵ Pada hari pertama merupakan hari tepung tawar dan hari kedua merupakan hari puncak dimana akan dilaksanakan jamuan besar-besaran sesuai kemampuan masing-masing dan diiringi dengan adat *temettok*,¹⁶ penutupan adat



barallek sendiri dilaksanakan pada hari keempat. Akad nikah biasanya dilaksanakan setelah hari puncak selesai yaitu hari kedua tepatnya pukul 14:00-16:00 WIB di sinilah mempelai laki-laki diarakkan (*mengakhak*) secara ramai-ramai menuju tempat pesta perempuan.

Tempat pesta pengantin wanita selaku penunggu kedatangan mempelai laki-laki selalu bersiap-siap baik dari segi hidangannya atau acara adatnya, karena rumah perempuan inilah dijadikan tempat akad nikah yang disaksikan oleh semua orang khususnya keluarga besar kedua mempelai. Pelaksanaan akad nikah sendiri biasanya akan mengundang pihak Kantor Urusan Agama (KUA) selaku petugas pencatat perkawinan, supaya pernikahan yang dilaksanakan mendapat buku nikah sebagaimana perintah dari hukum positif. Setelah selesai akad nikah di sinilah mempelai laki-laki diperkenalkan kepada seluruh keluarga besar mempelai perempuan dengan cara dipanggil satu-persatu untuk acara tepung tawar, perkenalan ini biasanya dilakukan dengan cara penyebutan tutur yang harus dipanggil oleh mempelai laki-laki kepada setiap orang yang dipanggil.¹⁷

Doni juga menyatakan bahwa dia sepakat dengan pernyataan Abu Muda Asra Ibrati yang merupakan tokoh adat dan agama terkait apapun yang dinyatakannya, ketika dikonfirmasi terkait alasan dibuatnya adat *barallek* terlebih dahulu baru dilakukan akad nikah yaitu supaya semua keluarga besar mempelai dapat menyaksikan akad nikah mereka begitu dengan khalayak umum lainnya dia mengatakan memang seperti itu adanya.¹⁸ Artinya dalam mekanisme praktik adat *barallek* terlebih dahulu baru dilakukan akad nikah mempunyai alasan tersendiri dalam adat Rantau Gedang.

F. Analisa 'Urf terhadap Praktik Adat *Barallek* sebelum Akad Nikah

Hukum Islam pasti telah mengatur semua tingkah laku atau permasalahan hidup ummat manusia secara keseluruhan,¹⁹ hanya saja perilaku masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya tidak boleh dihukumi sama mengingat dampak yang diberikan berbeda-beda. Penghukuman ini sendiri sudah pernah dipraktikkan oleh ulama terdahulu sebagaimana yang terdapat dalam *qaul qadim* dan *qaul jadidnya* Imam Syafi'i, bahkan Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah pernah mengharamkan ziarah kubur kemudian membolehkannya lagi mengingat situasi dan kondisi masyarakatnya telah berubah.²⁰



Tradisi umat manusia yang pasti berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya merupakan sesuatu yang sangat lumrah, setiap kebiasaan tersebut pasti dipandang baik dan benar oleh komunitas masing-masing, hanya saja kebenaran dan kebaikan tersebut juga harus dilihat dalam kaca mata agama, karena tidak semua kebiasaan dipandang baik dan benar oleh agama, karena terjadinya penyimpangan nilai atau hukum.

Permasalahan praktik adat *barallek* sebelum dilaksanakannya akad nikah yang terjadi pada masyarakat Rantau Gedang merupakan suatu kebiasaan yang sering dipraktikkan. Ada alasan tersendiri kenapa praktik tersebut sering dilakukan bahkan sampai sekarang ini, alasan tersebut bisa karena faktor budaya masyarakat setempat karena masih melestarikan kebiasaan para pendahulu mereka, bisa juga karena faktor dari hukum adat mereka yaitu memisahkan terlebih dahulu orang yang sudah menikah sebelum mereka melakukan adat *barallek*, atau bisa juga karena faktor sosial masyarakat setempat karena dengan dilakukannya adat *barallek* terlebih dahulu, maka semua ahli family bisa menyaksikan akad nikah para mempelai. Penjelasan dari alasan-alasan ini membuat kebiasaan masyarakat Rantau Gedang bisa dikatakan sebagai '*urf*' bagi mereka.

Praktik yang terdapat dalam permasalahan ini jika ditinjau dari segi '*urf*' telah memenuhi persyaratan dari '*urf shahih*', sebab dari karakteristik '*urf shahih*' sudah melengkapi semuanya. Misalnya seperti syarat kebiasaan tersebut sudah dikenal oleh mereka, karena masyarakat Rantau Gedang ketika melakukan perkawinan sering mempraktikkan adat *barallek* terlebih dahulu sesudah itu baru akad nikah, hal ini sudah lumrah dan merupakan praktik yang mayoritas dilakukan. Kemudian syarat tentang sesuai dengan akal sehat dan tidak ada kemaksiatan di dalamnya memang sangat jelas bahwa dalam adat *barallek* sebelum dilaksanakannya akad nikah tidak ada bau maksiat, bahkan membawa manfaat baik dari segi sosial, terlebih dari aspek hukum yaitu diketahuinya pernikahan mereka oleh khalayak umum dan bisa mencegah fitnah ke depannya. Terakhir syarat tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah juga tidak ditemukan adanya pertentangan ini, bahkan sejalan dengan perintah sunnah sendiri yaitu untuk melakukan *walimatul 'ursy* walau hanya seekor kambing.²¹

Pelaksanaan adat *barallek* sebelum dilaksanakannya akad nikah pada masyarakat Rantau Gedang tidaklah menghalalkan hubungan suami isteri, bahkan para mempelai belum dinyatakan sebagai pasangan suami isteri sebelum dilakukannya akad nikah,



sehingga praktik ini tidak menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan syara'. Oleh karena itu jika diterapkan kaidah fikih terhadap praktik ini sudah sangat jelas sejalan, sebagaimana kaidah fikih tersebut adalah *al'addatul muhakkamah* yang artinya adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum. Sehingga dengan adanya kaidah fikih ini, kebiasaan adat *barallek* bisa dijadikan dalil syara' di mana perbuatan tersebut memang benar adanya, selain kebiasaan tersebut membawa manfaat juga ada dasar hukum yang memerintahkan melakukan *walimatul 'ursy*.

Pelaksanaan adat *barallek* sebelum dilaksanakan akad nikah tidak bisa dijadikan *'urf fasid*, mengingat adat *barallek* bukan sebagai penentu sahnya hubungan suami isteri melainkan tetap akad nikah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Rantau Gedang. Walaupun pelaksanaan *walimatul 'ursy* dalam Islam dilaksanakan setelah akad nikah sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW,²² namun praktik adat *barallek* sebelum akad nikah sendiri tidaklah berjarak lama, melainkan masih dalam masa adat *barallek* itu sendiri pada saat selesai hari puncak yaitu hari kedua pada jam 14:00-16:00. Bahkan alasan dilaksanakannya praktik semacam ini guna untuk disaksikannya pernikahan secara bersama-sama, sebab jika tidak dilaksanakan pada waktu ini bisa saja yang datang hanya segelintir orang, walaupun pernikahan semacam ini sudah sangat sesuai dengan ketentuan syara'. Selain dari itu praktik semacam ini juga mempunyai manfaat sosiologi, dimana para keluarga besar kedua belah pihak akan terjalin silaturahmi dan mempererat kembali bagi mereka yang menikah masih ada kaitan keluarga. Terakhir aturan hukum adat Rantau Gedang tidak memaksa orang harus melaksanakan adat *barallek* terlebih dahulu baru di akad nikah, karena mekanismenya diserahkan kepada keluarga masing-masing calon mempelai.

G. Penutup

Berdasarkan penjelasan dari bab pembahasan dalam artikel ini maka ada dua kesimpulan utama dalam penulisan ini yaitu:

1. Bahwa praktik adat *barallek* pada masyarakat Rantau Gedang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, jika kedua belah pihak sepakat dilaksanakan adat *barallek* setelah akad nikah, maka para calon mempelai harus rela berpisah sementara sebelum dilaksanakannya adat *barallek*. Pelaksanaan selanjutnya jika kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan akad nikah setelah atau disaat adat *barallek* dilaksanakan.



2. Berdasarkan tinjauan 'urf, maka praktik adat *barallek* sebelum dilaksanakan akad nikah sejalan dengan 'urf *shahih*. Alasannya diantaranya karena adat *barallek* bukan sebagai syarat sahnya hubungan suami isteri melainkan akad nikah, kemudina akad nikah tidak dilaksanakan setelah adat *barallek* selesai melainkan dihari puncaknya. Kemudian ada alasan sosiologinya yaitu untuk memepererat hubungan silaturrahi kedua belah pihak, dan bisa disaksikan secara ramai pernikahan para mempelai.

End Note :

¹Lihat Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, (Bandung: Alfabet, 2017), hlm. 70.

³Hotma Parduana Sibuea dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Krakatauw Book, 2009), hlm. 126.

⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Unram Press, 2020), hlm. 87-88.

⁵Anggota IKAPI, *Pengantar dan Ushul Fiqih*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), hlm. 120.

⁶Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 161.

⁷Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), hlm. 416.

⁸Ahmad Muntaha, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah Penjelasan Nadhom Al-Fara'id AlBahiyah*, (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), hlm. 61.

⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 123.

¹⁰Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 128.

¹¹Adi Anton, Kepala Desa Rantau Gedang, *Wawancara*, (11 Mei 2022).

¹²Abun Muda Asra Ibrati, Pemangku Adat, serta Tokoh Agama Desa Rantau Gedang, *Wawancara*, (13 Mei 2022).

¹³Ongam, Tokoh Adat Rantau Gedang yang berusia 80 Tahunan, *Wawancara*, (15 Mei 2022).

¹⁴Muslim, Tokoh Adat Rantau Gedang yang berusia 80 Tahun, *Wawancara*, (15 Mei 2022).

¹⁵Mukim merupakan lembaga adat yang sangat resmi di provinsi Aceh, biasanya satu kemukiman terdiri dari beberapa desa karena pada dasarnya desa-desa tersebut memiliki kesamaan dalam adat istiadat dan hukum adanya. Begitu juga halnya dengan desa Rantau Gedang yang masuk dalam wilayah adat Kemukiman Rantau Gedang dimana desa lainnya adalah desa Teluk Rumbia dan Takal Pasir. Lihat juga penjelasan Mukim dalam Tesis Azmi, *Efektivitas Peran Mukim dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil*, (Medan: Universitas Medan Area, 2019), hlm. 8-14.

¹⁶Adat *temetok* merupakan pemberian sejumlah uang dari para tamu undangan kepada yang empunya pesta, biasanya para undangan terkhusus keluarga dekat dipanggil untuk acara tepung tawar setelah itu baru mengasih uang dan disaksikan oleh semua orang. Lihat juga dalam Ricky Irbansyah, Armia, Hasbullah Ja'far, *Pandangan Ulama dan Masyarakat Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil tentang Adat Temetok dalam Walimah Al-'Ursy* *Pandangan Ulama dan Masyarakat Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Tentang Adat Temetok dalam Walimah Al-'Ursy*, Al-Ursah: Jurnal Al-ahwal As-Syakhshiyah Vol. 06, No. 01, Nopember 2021, hlm. 61.

¹⁷Asmin Ibarati, Imam Desa Rantau Gedang, *Wawancara*, (16 Mei 2022).

¹⁸Doni, Perwakilan Mukim di Desa Rantau Gedang, *Wawancara*, (18 Mei 2022).

¹⁹Hendra Gunawan, Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam Pembangunan Nasional, *Jurnal Yurisprudentia; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan* Vol. 4 No. 1 Edisi Januari – Juni 2018, hlm. 164.

²⁰Nurhadi, *Kontradiktif Hadis Hukum Ziarah Kubur Perspektif Filsafat Hukum Islam*, *Jurnal Al-'Adl* Vol. 12 No. 1, Januari 2019, hlm. 8.

²¹Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Jufi Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 3 Daar el-hadith, hlm. 627.

²²Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Jufi Al-Bukhari, *Shahih Bukhari...*, hlm. 267. Di mana Rasulullah SAW membebaskan Shafiyah lalu



menikahinya, dan pembebasan ini sebagai mahar. Setelah menikah Rasulullah SAW mengadakan *walimah* dengan Hais ‘makanan dengan bahan kurma, tepung dan samin’.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Jufi, *Shahih Bukhari*, Juz 3 Daar el-hadith. Anggota IKAPI, *Pengantar dan Ushul Fikih*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990.
- Azmi, *Efektivitas Peran Mukim dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil*, Medan: Universitas Medan Area, 2019.
- Djali, Basiq I, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Gunawan, Hendra, Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam Pembangunan Nasional, *Jurnal Yurisprudencia; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsiidmpuan* Vol. 4 No. 1 Edisi Januari – Juni 2018.
- Irbansyah, Ricky, Armia, Ja’far, Hasbullah, *Pandangan Ulama dan Masyarakat Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil tentang Adat Temetok dalam Walimah Al-‘Ursy* *Pandangan Ulama dan Masyarakat Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Tentang Adat Temetok dalam Walimah Al-‘Ursy*, Al-Usrah: Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah Vol. 06, No. 01, Nopember 2021.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Bandung: Alfabet, 2017.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Unram Press, 2020.
- Muntaha, Ahmad, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi’iyah Penjelasan Nadhom Al-Fara’id AlBahiyah*, Kediri: Santri Salaf Press, 2013.
- Nurhadi, *Kontradiktif Hadis Hukum Ziarah Kubur Perspektif Filsafat Hukum Islam*, *Jurnal Al-‘Adl* Vol. 12 No. 1, Januari 2019.
- Sibuea, Hotma Parduan dan Sukartono, Heryberthus, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatauw Book, 2009.
- Syafe’i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Zahro, Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.